



Yth. Para bupati/wali kota (daftar terlampir)

SURAT EDARAN
NOMOR: HK.02.01/MENKES/1107/2024
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

Dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok serta mendukung upaya menurunkan prevalensi perokok usia 10-18 tahun, setiap komponen bangsa harus secara bersama-sama bergerak untuk menciptakan generasi sehat dan kuat mewujudkan generasi emas tahun 2045.

Surat Edaran dimaksudkan agar Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kawasan Tanpa Rokok terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para bupati/wali kota yang sampai saat ini belum memiliki kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (daftar terlampir) untuk segera menetapkan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya pada Agustus 2024.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Ketua DPRD Provinsi
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

Lampiran Surat Edaran

Nomor HK.02.01/MENKES/1107/2024

Tanggal 8 Juli 2024

DAFTAR BUPATI/WALI KOTA

1. Bupati Pidie Jaya, Aceh
2. Bupati Karo, Sumatera Utara
3. Bupati Labuan Batu, Sumatera Utara
4. Bupati Nias, Sumatera Utara
5. Bupati Nias Barat, Sumatera Utara
6. Wali kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara
7. Bupati Indragiri Hulu, Riau
8. Bupati Bengkulu Tengah, Bengkulu
9. Bupati Kendal, Jawa Tengah
10. Bupati Temanggung, Jawa Tengah
11. Bupati Kediri, Jawa Timur
12. Bupati Pasuruan, Jawa Timur
13. Bupati Bojonegoro, Jawa Timur
14. Bupati Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
15. Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur
16. Bupati Ende, Nusa Tenggara Timur
17. Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur
18. Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur
19. Bupati Landak, Kalimantan Barat
20. Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah
21. Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah
22. Bupati Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara
23. Wali/ kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara
24. Wali/ kota Gorontalo
25. Bupati Halmahera Utara, Maluku Utara
26. Bupati Biak Numfor, Papua
27. Bupati Jayapura, Papua
28. Bupati Mamberamo Raya, Papua
29. Bupati Supiori, Papua
30. Bupati Merauke, Papua Selatan
31. Bupati Asmat, Papua Selatan

32. Bupati Nabire, Papua Tengah
33. Bupati Puncak Jaya, Papua Tengah
34. Bupati Paniai, Papua Tengah
35. Bupati Puncak, Papua Tengah
36. Bupati Dogiyai, Papua Tengah
37. Bupati Intan Jaya, Papua Tengah
38. Bupati Diyai, Papua Tengah
39. Bupati Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan
40. Bupati Yahukimo, Papua Pegunungan
41. Bupati Tolikara, Papua Pegunungan
42. Bupati Mambero Tengah, Papua Pegunungan
43. Bupati Yalimo, Papua Pegunungan
44. Bupati Lanny Jaya, Papua Pegunungan
45. Bupati Nduga, Papua Pegunungan
46. Bupati Kaimana, Papua Barat
47. Bupati Teluk Bintuni, Papua Barat
48. Bupati Tambrau, Papua Barat Daya
49. Bupati Maybrat, Papua Barat Daya

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003